

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Kayu Bangunan Antara Konsumen
Dengan Pelaku Usaha Kayu Bangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

OLEH

Felix Vincent

NPM: 6052001418

PEMBIMBING

Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Studi Hukum
Program Sarjana
2024

Penulisan Hukum dengan judul

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI KAYU BANGUNAN
ANTARA KONSUMEN DENGAN PELAKU USAHA KAYU BANGUNAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

yang ditulis oleh:

Nama: Felix Vincent

NPM: 6052001418

Pada tanggal: 15/01/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Handwritten signature of Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, dated 2/2/24.

Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.

Dekan,

Official stamp of the Faculty of Law, Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR). The stamp is circular with the text 'FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN' and 'UNPAR' around the perimeter. A handwritten signature is written over the stamp.

Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Felix Vincent
NPM : 6052001418

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI KAYU BANGUNAN ANTARA KONSUMEN DENGAN PELAKU USAHA KAYU BANGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Februari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Felix Vincent
6052001418

ABSTRAK

Dalam jual beli kayu bangunan, penjual dalam penelitian ini adalah pelaku usaha kayu bangunan memiliki kewajiban untuk menjamin dua hal, yaitu jaminan atas keamanan dan ketentraman akan kayu bangunan yang dijual dan jaminan terhadap adanya cacat-cacat yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa yang menerbitkan alasan untuk dilakukan pembatalan oleh pembeli dimana dalam penelitian ini adalah konsumen kayu bangunan. Setiap jenis kayu bulat memiliki kualitas mutu yang berbeda-beda. Pada kayu bulat yang telah diolah menjadi kayu bangunan akan sulit untuk diidentifikasi oleh konsumen kayu bangunan karena antara kayu bulat yang satu dengan kayu bulat yang lainnya dapat memiliki visual yang sama. Selain itu, terdapat pula cacat pada kayu yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen kayu bangunan. Kemudian, pelaku usaha kayu bangunan dalam memproduksi kayu bangunan harus memenuhi kriteria yang terdapat dalam standar tentang mutu kayu bangunan, yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-35271994. Oleh karena itu, siapa saja pihak konsumen kayu bangunan yang mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; bagaimana perlindungan dan tanggung jawab hukum dari pelaku usaha kayu bangunan; serta bagaimana upaya penyelesaian sengketa konsumen kayu bangunan apabila timbul kerugian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Untuk menjawab hal tersebut dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah konsumen kayu bangunan yang mengalami kerugian akibat mengonsumsi kayu bangunan yang mereka peroleh dari jual beli dengan pelaku usaha kayu bangunan mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Jual Beli, Kayu Bangunan, Standar Nasional Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas izin dan kehendaknya Saya diberikan kesehatan rohani dan jasmani sehingga dapat menjalani proses perkuliahan dengan baik dan menyelesaikan tugas akhir penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan tepat waktu. Adapun skripsi ini berjudul “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Kayu Bangunan Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha Kayu Bangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

Dalam pengerjaan skripsi ini, telah banyak pihak yang berperan membantu Saya baik secara langsung maupun tidak langsung dan yang memberikan dukungan semangat. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Jusni Yu, terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu, seorang wanita yang luar biasa yang telah menjadi sumber kekuatan bagi penulis sehingga dapat bertahan menjalani perkuliahan dan menyelesaikan skripsi.
2. Mendiang Kwek Bu Jong, terima kasih penulis ucapkan kepada ayah, meskipun telah berpulang kembali ke sisi Tuhan Yang Maha Esa, selama hidupnya beliau telah menjadi sosok ayah yang luar biasa bagi keluarganya.
3. Kakak (Agnes Monica dan Ferica Kwek) dan Adik (Fransiska Kwek) selaku pihak yang membuat penulis dapat terus berjuang sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., selaku dosen Fakultas Hukum Unpar yang telah membimbing penulis mulai dari penulisan proposal hingga penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas segala kesabaran, bimbingan, nasihat, dan ilmu yang telah Bapak berikan kepada penulis.

5. Karolus E. Lature, S.H., M.H., selaku dosen Fakultas Hukum Unpar yang telah membimbing dan memberikan masukan serta nasihat kepada penulis dalam penulisan proposal skripsi.
6. Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN., selaku guru besar Fakultas Hukum Unpar yang telah memberikan masukan bagi penulis dalam penulisan skripsi.
7. Anna Fidelia Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D., selaku guru besar Fakultas Hukum Unpar sekaligus menjadi dosen wali penulis. Beliau selalu memberikan arahan dan nasihat mulai dari awal perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Unpar.
8. Yanly Ganda Widjaja, S.H., M.H., Sp1., selaku dosen Fakultas Hukum Unpar yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam penulisan skripsi.
9. Para Dosen, seluruh Tenaga Administratif, Pekarya FH Unpar, dan Teman-teman Angkatan 2020 yang tidak dapat disebutkan satu per satu, selaku pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam hidup penulis selama menempuh perkuliahan di FH Unpar.
10. Bapak Chandra, selaku mentor bagi penulis. Beliau telah memberikan nasihat mengenai pembelajaran hidup dan menjadi tempat curhat atas permasalahan yang dihadapi penulis di perkuliahan.
11. Grup “Bahagia Selalu”, yang beranggotakan dua belas orang yang telah menemani penulis selama menjalani kehidupan perkuliahan di saat susah maupun senang.
12. Grup “@@@”, yang beranggotakan Klara dan Ale yang telah menemani dan memberikan masukan kepada penulis pada saat penulisan skripsi ini.
13. Grup “Bebeq”, yang beranggotakan sepuluh orang yang merupakan

teman masa SMA penulis yang menjadi teman bermain penulis.

14. Grup “*Los Polos Hermanos*”, yang beranggotakan tujuh orang yang telah membantu penulis dalam menjalani perkuliahan.
15. Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPSIH) sebagai organisasi yang pertama kali diikuti oleh penulis. Organisasi ini memberikan penulis banyak pengetahuan, pengalaman dan relasi, baik di bidang hukum maupun dalam berorganisasi.
16. Rekan-rekan divisi kajian dan riset HMPSIH, divisi bendahara HMPSIH, panitia Parahyangan Legal Competition 2022 dan 2023, dan penerima beasiswa silih asuh yang menjadi tempat bagi penulis untuk belajar banyak hal dan mendalami cara berorganisasi serta berkomunikasi dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak sehingga dapat menjadi masukan, perbaikan, dan pembelajaran bagi penulis. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang membaca.

Bandung, 15 Januari 2024

Felix Vincent

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
KATA PENGANTAR.....	II
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1. LATAR BELAKANG	1
2. RUMUSAN MASALAH	8
3. TUJUAN PENELITIAN	8
4. MANFAAT PENELITIAN.....	9
5. METODE PENELITIAN.....	9
6. SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB II	12
TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999	12
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERJANJIAN JUAL BELI	12
1. HUKUM KONSUMEN DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN	12
2. KONSUMEN.....	14
2.1. PENGERTIAN KONSUMEN	14
2.2. HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN.....	16
3. PELAKU USAHA.....	17
3.1. PENGERTIAN PELAKU USAHA.....	17
3.2. HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA	18
4. PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA	19
5. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PELAKU USAHA DENGAN KONSUMEN	20
5.1. HUBUNGAN LANGSUNG.....	21
5.2. HUBUNGAN TIDAK LANGSUNG	22
6. TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN	23
6.1. TANGGUNG JAWAB KONTRAKTUAL	24
6.2. TANGGUNG JAWAB PRODUK	24

6.3.	TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL	26
6.4.	TANGGUNG JAWAB KOMERSIAL	27
7.	UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN.....	27
8.	GAMBARAN UMUM PERJANJIAN JUAL BELI	29
8.1.	SYARAT SAHNYA PERJANJIAN	29
8.2.	PENGERTIAN PERJANJIAN JUAL BELI.....	31
8.3.	SUBJEK DAN OBJEK PERJANJIAN JUAL BELI	32
8.4.	HAK DAN KEWAJIBAN PENJUAL DAN PEMBELI.....	33
8.4.1.	<i>Hak Penjual dan Hak Pembeli.....</i>	<i>33</i>
8.4.2.	<i>Kewajiban Penjual dan Kewajiban Pembeli</i>	<i>33</i>
8.5.	RISIKO DALAM PERJANJIAN JUAL BELI.....	35
8.6.	CACAT TERSEMBUNYI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI.....	36
BAB III.....	37
TINJAUAN UMUM JUAL BELI KAYU BANGUNAN.....	37
1. KAYU.....	37
1.1.	PENGERTIAN DAN PENJELASAN TENTANG KAYU	37
1.2.	JENIS-JENIS KAYU	39
2. KAYU BANGUNAN	40
2.1.	PENGERTIAN DAN PENJELASAN KAYU BANGUNAN	40
2.2.	BEBERAPA JENIS KAYU YANG DIOLAH MENJADI KAYU BANGUNAN.....	43
3. PENGATURAN KAYU BANGUNAN	50
3.1.	SNI 03-3527-1994 (SNI MUTU KAYU BANGUNAN)	50
3.2. JUAL BELI KAYU BANGUNAN.....	60
3.2.1.	PARA PIHAK DALAM JUAL BELI KAYU BANGUNAN	60
3.2.2.	HUBUNGAN HUKUM DALAM JUAL BELI KAYU BANGUNAN	61
BAB IV	63
ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KAYU BANGUNAN	63
TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI KAYU BANGUNAN	63
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999	63
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	63
1. ANALISIS KLASIFIKASI PELAKU USAHA KAYU BANGUNAN	63
DAN KLASIFIKASI KONSUMEN KAYU BANGUNAN DALAM	63
KONTEKS PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-	63
UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	63

1.1.	KLASIFIKASI KONSUMEN.....	63
1.2.	KLASIFIKASI PELAKU USAHA.....	67
2.	ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KAYU BANGUNAN TERHADAP KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	70
2.1.	TANGGUNG JAWAB KILANG KAYU	80
2.2.	TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR KAYU BANGUNAN	81
2.3.	TANGGUNG JAWAB SUB DISTRIBUTOR KAYU BANGUNAN.....	82
2.4.	TANGGUNG JAWAB AGEN KAYU BANGUNAN	82
2.5.	TANGGUNG JAWAB TOKO BAHAN BANGUNAN	83
3.	ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA DALAM JUAL BELI KAYU BANGUNAN ANTARA KONSUMEN DENGAN PELAKU USAHA KAYU BANGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	84
BAB V.....		87
PENUTUP.....		87
1.	KESIMPULAN	87
2.	SARAN.....	88
DAFTAR PUSTAKA		90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS		93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	44
Gambar 2	45
Gambar 3	46
Gambar 4	47
Gambar 5	48
Gambar 6	49
Gambar 7	50
Gambar 8	54
Gambar 9	54
Gambar 10	54
Gambar 11	55
Gambar 12	55
Gambar 13	55
Gambar 14	56
Gambar 15	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	5
Tabel 2.....	52
Tabel 3.....	54
Tabel 4.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara tropis di dunia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak hutan sehingga sumber daya kayu yang dimiliki cukup melimpah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi kayu bulat di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 64,43 juta meter kubik (m³) pada 2021. Jumlah tersebut naik 5,59% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 61,02 juta m³. Adapun, produksi kayu bulat terbesar merupakan jenis kayu akasia sebanyak 31,28 juta m³ pada tahun 2020. Kemudian, produksi kayu bulat dari kelompok rimba campuran sebesar 23,86 juta m³. Produksi kayu meranti sebanyak 5,49 juta m³. Sedangkan, produksi kayu bulat dari kelompok indah dan ebino masing-masing sebanyak 1,69 juta m³ dan 0,001 juta m³.¹ Oleh karena itu, Industri pemanfaatan hasil hutan kayu di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dalam dunia bisnis.

Dalam kegiatan bisnis antara pelaku usaha dan konsumen memiliki hubungan yang saling bergantung satu dengan lainnya. Adanya hubungan yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen dalam beberapa kasus sering sekali menimbulkan masalah, yaitu terjadinya kerugian bagi konsumen yang berkaitan dengan barang yang dikonsumsi sebagai hasil produksi pelaku usaha. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia membentuk peraturan tertulis dalam bentuk Undang-Undang dengan maksud untuk mengatur perilaku pelaku usaha agar adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan bagi konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut dengan “UUPK”. Pengertian Pelaku usaha terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UUPK, yaitu:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun

¹Shilvina Widi, Produksi Kayu Bulat Indonesia 64,43 Juta Meter Kubik pada 2021, diakses dari <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/produksi-kayu-bulat-indonesia-6443-juta-meter-kubik-pada-2021> pada tanggal 9 Februari 2022 pukul 21.39 WIB.

bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Sedangkan pengertian konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UUPK, yaitu:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 2 UUPK tertulis Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.² Pengertian konsumen dalam UUPK adalah konsumen akhir.

Salah satu bisnis dalam industri pemanfaatan hasil hutan kayu adalah industri penggergajian kayu atau yang kita kenal secara umum dengan istilah kilang kayu. Produk yang diproduksi oleh pelaku usaha yang bergerak dalam industri tersebut salah satunya adalah kayu bangunan. Pengertian kayu bangunan sendiri terdapat dalam SNI 03-3527-1994 tentang mutu kayu bangunan, yaitu:

“Kayu yang diperoleh dengan jalan mengkonversikan kayu bulat menjadi kayu berbentuk balok, papan ataupun bentuk-bentuk lain sesuai dengan tujuan penggunaannya.”³

Produk kayu bangunan tersebut baik balok kayu maupun papan keduanya biasanya digunakan sebagai struktur penahan beban pada bangunan, seperti pada rangka atap, dinding, dan lantai. Selain itu, juga dapat digunakan untuk membuat produk mebel, seperti meja, kursi, lemari ataupun keperluan lainnya, seperti kandang hewan peliharaan, pembuatan gazebo untuk halaman rumah yang tentunya dipergunakan oleh konsumen untuk kebutuhannya sendiri.

Konsumen yang ingin memperoleh kayu bangunan dapat memperolehnya dengan berhubungan langsung dengan pelaku usaha kayu

² Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³ Penjelasan Angka 2 Definisi Kayu Bangunan SNI 03-3527-1994 Tentang Mutu Kayu Bangunan.

bangunan. Adapun mata rantai distribusi pelaku usaha kayu bangunan pertama dimulai dari Pelaku usaha yang bergerak di bidang industri penggergajian kayu yang umumnya dikenal sebagai *sawmill* ataupun kilang kayu yang mengolah kayu bundar menjadi kayu bangunan. Setelah itu, terdapat distributor kayu bangunan yang akan membeli secara langsung melalui kilang kayu dalam jumlah yang banyak kemudian memasarkannya kembali kepada konsumen ataupun kepada pengecer. Setelah itu, terdapat pengecer kayu bangunan yang umumnya dikenal sebagai toko bahan bangunan.

Apabila konsumen ingin membeli kayu bangunan dalam kebutuhan membangun rumah untuk dipakai sendiri maka konsumen dapat langsung membeli ke kilang kayu. Sedangkan untuk konsumen yang membutuhkan kayu bangunan secara eceran, misalkan untuk memperbaiki kaki meja ataupun kaki kursi maka konsumen dapat langsung berkunjung ke toko bahan bangunan. Banyaknya pelaku usaha kayu bangunan menyebabkan konsumen memiliki pilihan yang luas untuk berhubungan dengan pelaku usaha mana yang sesuai dengan kebutuhannya di dalam mata rantai distribusi tersebut.

Pada umumnya antara konsumen dengan pelaku usaha kayu bangunan memiliki hubungan hukum atas dasar perjanjian jual beli. Pengertian perjanjian jual beli sendiri terdapat dalam Pasal 1457 KUHPerdota yang menyatakan

“Suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedang pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati.”

Sehingga, unsur esensialia dalam perjanjian jual beli adalah adanya barang dan harga.⁴ Oleh karena itu, muncullah hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen di mana pelaku usaha bertanggung jawab untuk

⁴ Mohamad Kharis Umardani, Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai, *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 4 No. 1 2021, hlm. 20, diakses dari <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1054&context=jils> pada tanggal 1 Juni 2023 pukul 09.39 WIB.

menyediakan barang/jasa sedangkan konsumen memiliki kewajiban untuk memenuhi harga yang harus dibayar sesuai kesepakatan.

Permasalahan lainnya konsumen juga akan kesulitan untuk mengetahui jenis kayu yang dijadikan kayu bangunan mengingat banyaknya jenis kayu yang diperdagangkan di Indonesia. Dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan terdapat 121 kelompok kayu perdagangan yang terdiri atas 186 jenis/marga.⁵ Apabila dibandingkan dengan jumlah kayu yang terlampir dalam atlas kayu Indonesia dengan perkiraan jenis pohon berkayu yang tumbuh di Indonesia yang mencapai kurang lebih 4.000 jenis maka angka yang terdapat dalam keputusan tersebut tergolong jauh mencakupi jenis kayu lainnya yang diperdagangkan di Indonesia saat ini. Pada atlas kayu Jilid I, dari 4.000 jenis pohon yang diperkirakan terdapat di Indonesia, 400 jenis mempunyai peran khusus sebagai penghasil kayu perdagangan. Dari 400 jenis pohon itu 259 jenis sudah dikenal dalam perdagangan dan dikelompokkan menjadi 120 jenis kayu perdagangan. Namun, karena pengelompokkan tersebut kurang sesuai lagi karena jumlah kayu yang diperdagangkan sudah bertambah maka dilakukanlah pembaharuan hingga atlas kayu Jilid IV. Dalam Jilid I dan II terdapat risalah mengenai 62 kelompok jenis kayu perdagangan meliputi 179 jenis pohon. Dalam jilid III terdapat risalah 30 jenis pohon, sehingga jika ditotal menjadi 209 jenis. Dalam jilid IV, terdapat 30 jenis pohon kayu yang kurang dikenal dalam perdagangan seperti medang (*Neolitsea triplinervia*), beruas (*Garcinia celebica*), dan nyatoh (*Pouteria duclitan*).⁶ Terdapat juga SNI 5010.5:2016 tentang Pendukung di bidang kehutanan – Bagian 5: Nama kayu perdagangan yang mengakomodir 287 jenis kayu perdagangan. Bilamana halnya demikian, kayu yang diperdagangkan di Indonesia belum diberikan kepastian secara keseluruhan oleh Pemerintah. Hal ini tentunya akan berdampak pada bisnis kayu bangunan dan sebagai

⁵ Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan.

⁶ Kementerian Kehutanan Badan Penelitian Dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian Dan Pengembangan Keteknikan Kehutanan Dan Pengolahan Hasil Hutan, Atlas Kayu Jilid IV, Bogor, 2013.

konsumen akan berpotensi untuk mengalami kerugian apabila pelaku usaha tidak menyampaikan informasi yang benar akan jenis kayu gelondongan yang diolah menjadi kayu bangunan.

Fenomena yang dapat terjadi misalkan saja antara kayu nyatoh dan kayu meranti merah di mana memiliki visual yang sama, tetapi tingkat keawetan kayu yang dimiliki kayu tersebut jelas memiliki perbedaan di mana tingkat keawetan kayu nyatoh berada di kelas III-IV sedangkan kayu meranti merah di kelas III-V terdapat juga kayu mersawa yang berada di kelas IV. Berikut terlampir tabel kelas awet kayu:

Tabel 1
Kelas Keawetan Kayu

Keadaan	Kelas Awet				
	I	II	III	IV	V
Selalu berhubungan dengan tanah lembab	8 tahun	5 tahun	3 tahun	Sangat pendek	Sangat pendek
Hanya dipengaruhi cuaca, tetapi dijaga supaya tidak terendam air dan tidak kekurangan udara	20 tahun	15 tahun	10 tahun	Beberapa tahun	Sangat pendek
Di bawah atap, tidak berhubungan dengan tanah lembab dan tidak kekurangan udara	Tidak terbatas	Tidak terbatas	Sangat lama	Beberapa tahun	Pendek
Seperti di atas tetapi dipelihara dengan baik dan dicat dengan teratur	Tidak terbatas	Tidak terbatas	Tidak terbatas	20 tahun	20 tahun
Serangan rayap tanah	tidak	Jarang	cepat	Sangat cepat	Sangat cepat
Serangan bubuk kayu kering	tidak	tidak	Hampir tidak	Tidak berarti	Sangat cepat

Sumber: Abdurahim Martawijaya, dkk, Atlas Kayu Jilid I, Bogor: CV. Miranti, 2005, hlm.

8.

Adapun permasalahan lain yang mungkin timbul adalah pelaku usaha menjual produk yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Sebuah standar terhadap produk bukan hanya melindungi konsumen, tetapi juga dapat membantu pelaku usaha untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang dimilikinya.⁷ Salah satu standar produk kayu bangunan yang telah ditetapkan terdapat dalam SNI 03-3527-1994 yang memuat mutu kayu bangunan.⁸ Standar ini mencakup definisi, istilah, penggolongan, syarat mutu, ukuran, syarat pengemasan, dan syarat penandaan kayu bangunan. Produk harus berstandar untuk mengurangi adanya kemungkinan cacat sehingga dengan adanya pedoman dalam memproduksi bisa menciptakan produk yang layak dan aman untuk dipakai. Menurut Gandi standarisasi adalah

“Proses penyusunan dan penerapan aturan-aturan dalam pendekatan secara teratur bagi kegiatan tertentu untuk kemanfaatan dan dengan kerja sama dari semua pihak yang berkepentingan, khususnya untuk meningkatkan penghematan menyeluruh secara optimum dengan memperhatikan kondisi fungsional dan persyaratan keamanan. Hal ini didasarkan pada konsolidasi dari hasil (ilmu) teknologi dan pengalaman.”⁹

Bilamana halnya demikian, sebagai seorang konsumen haruslah mengetahui haknya agar terhindar dari kerugian akibat perbuatan pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak yang dimiliki konsumen. Dalam Pasal 4 UUPK hak konsumen adalah

- a. “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm. 66.

⁸ SNI 03-3527-1994 yang memuat mutu kayu bangunan.

⁹ Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 19.

- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Selain itu, mengenai produk yang dijual oleh pelaku usaha yang harus berstandar juga diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK mengenai Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dimana Pasal tersebut menjadi pintu masuk terhadap gugatan yang akan dilakukan oleh konsumen kepada pelaku usaha.

Atas dasar latar belakang pemikiran tersebut, penyusun menganggap hak-hak konsumen perlu dilindungi terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku usaha. Oleh karena itu maka penulis bermaksud untuk meneliti lebih jauh mengenai perlindungan konsumen dan membahasnya dalam skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Kayu Bangunan Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha Kayu Bangunan Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 2.1. Bagaimana klasifikasi pelaku usaha kayu bangunan dan klasifikasi konsumen kayu bangunan dalam konteks perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
- 2.2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha kayu bangunan terhadap konsumen kayu bangunan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
- 2.3. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam jual beli kayu bangunan antara konsumen kayu bangunan dengan pelaku usaha kayu bangunan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

- 3.1. Untuk mengetahui klasifikasi pelaku usaha kayu bangunan dan klasifikasi konsumen kayu bangunan dalam konteks perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- 3.2. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha kayu bangunan terhadap konsumen kayu bangunan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- 3.3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam jual beli kayu bangunan antara konsumen kayu bangunan dengan pelaku usaha kayu bangunan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

4. Manfaat Penelitian

4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu hukum di bidang perlindungan konsumen dan dapat menjadi bahan pembelajaran serta sumber bacaan bagi peneliti di hari yang akan datang.

4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah hukum yang diteliti, yaitu pelaku usaha yang memproduksi dan/atau menjual kayu bangunan agar memperhatikan hak dan kewajibannya agar konsumen terlindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

5. Metode Penelitian

Menurut Soehartono, metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan, yang nantinya data tersebut akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah.¹⁰ Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang hanya meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Cara berpikir dalam metode ini adalah deduktif dengan menggunakan teori kebenaran koherensi.¹¹ Menurut Marzuki, teori kebenaran koherensi dalam penelitian adalah mencari kesesuaian antara sesuatu yang ingin ditelaah dengan nilai atau ketentuan/aturan ataupun prinsip yang dijadikan referensi. Apabila terdapat kesesuaian antara kedua hal tersebut, maka disebutlah sebagai kebenaran. Jika tidak sesuai maka tidak ada kebenaran.¹² Adapun data sekunder meliputi tiga bahan sumber hukum, yaitu:

¹⁰ Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media, 2021, hlm. 112.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2019, Cetakan ke-19, hlm. 12-14.

¹² *Supra note* 10, hlm. 7-8.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan berkaitan dengan topik penelitian, yang biasanya berupa peraturan perundang-undangan maupun segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, buku-buku karangan para ahli, jurnal, karya ilmiah, artikel, media cetak, berita, serta dokumen-dokumen lain yang berasal dari internet, yang relevan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus-kamus hukum (misalnya *Black's Law Dictionary*), *legal thesaurus*, dan ensiklopedia yang berkenaan dengan topik penelitian.¹³

6. Sistematika Penulisan

BAB I - PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang timbulnya permasalahan produk kayu bangunan di dalam masyarakat, menjabarkan rumusan permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II - TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERJANJIAN JUAL BELI

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum hukum perlindungan konsumen yang terdiri dari hukum perlindungan konsumen, pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban

¹³ *Supra note* 11, hlm. 12-13.

pelaku usaha, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, penyelesaian sengketa konsumen, dan gambaran umum perjanjian jual beli.

BAB III - TINJAUAN UMUM JUAL BELI KAYU BANGUNAN

Dalam bab ini membahas tentang pengertian kayu bangunan, alur distribusi kayu bangunan dari hulu ke hilir, konsumen kayu bangunan, produk kayu bangunan, pengaturan hukum mengenai kayu bangunan, informasi mengenai beberapa jenis kayu yang secara umum diolah menjadi kayu bangunan, dan hak dan kewajiban dalam hubungan jual beli antara konsumen dengan pelaku usaha kayu bangunan.

BAB IV - ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KAYU BANGUNAN TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI KAYU BANGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dalam bab ini membahas dan mengaitkan masalah produk kayu bangunan khususnya terkait tanggung jawab pelaku usaha kayu bangunan yang tidak sesuai dengan kewajiban pelaku usaha sekaligus membahas mengenai persoalan penyelesaian sengketa konsumen kayu bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB V - PENUTUP

Dalam bab ini akan menjabarkan kesimpulan dari permasalahan penelitian ini serta pendapat dari penulis dan juga jawaban dari rumusan masalah untuk terpenuhinya tujuan dari penelitian ini. Selain itu pada bab ini membuka kemungkinan untuk menerima masukan dari pembaca.